

**LAMPIRAN  
PERCAKAPAN  
WAWANCARA**

Informan : Faiz Ulil Mufashol S.HI  
Pekerjaan : Sebagai Staf IT KUA Klojen Kota Malang  
Tempat : KUA Klojen Kota Malang  
Tanggal Wawancara : 11 Februari 2015  
Waktu : 10:00

Peneiti : Apakah SIMKAH itu harus berbasis Online ?

Mas Faiz : *Tidak harus online mas.*

Peneliti : Bagaimana menurut bapak dengan KUA-KUA yang tidak berbasis online ?

*Mas Faiz : Kalau KUA itu Online, ya memudahkan saja untuk akses, masyarakat banyak juga bisa akses, antar KUA bisa saling berhubungan, verifikasi datanya cepat, kalau ada pengantin nikahnya disana dan legalsir disini itu dengan cepat di verifikasi , kalau tidak online verifikasinya lambat dan butuh waktu lama itu keuntungannya KUA bisa online, jadi semua data pernikahan terekam di seluruh Indonesia sehingga laporan ke dinas kependudukan, pengadilan Agama seluruh Indonesia itu bisa terintegrasi.*

Peneliti : Kira kira Di Malang raya ini Sudah berpa Persenkah KUA yang Berbasis Online ?

*Mas Faiz : Kalau Di kota Malang 100 % semua kecamatan sudah berbasis Online, kemudian kabupaten malang dari 33 mungkin 75 % kecamatan itu sudah dan 25 % kecamatan yang tidak bisa online dengan alasan SDM dan lain-lainnya sebenarnya secara umum semuanya sudah di beri pelatihan tapi kenyataan tidak.*

Peneliti : Dengan sistem online itu apakah integrasi anatar KUA itu sudah aman ?

*Mas Faiz : Sejauh ini masih aman, dan belum ada kendala,*

Peneliti : Bukti aman itu apa ?

*Mas Faiz : Bukti aman itu sejauh ini tidak ada kehilangan data .*

Peneliti : Selain SIMKAH adakah ada aplikasi lain untuk mendukung keamanan tersebut ?

*Mas Faiz : Belum ada .*

Peneliti : Menurut bapak Apakah SIMKAH ini cukup aman untuk pengawasan perkawinan ?

*Mas Faiz : Kalau itu , sangat efektif*

Peneliti : Bentuk usaha apa menunjang kinerja SIMKAH ini ?

*Mas Faiz : Sebenarnya sms center masih di kembangkan tetapi masih belum tahu kapan sekarang yang sedang di usahakan adaah APK atau apikasi android SIMKAH dan gunanya untuk pendaftaran perkawinan.*

Peneliti : Kita tahu pengawasan perkawinan dengan system SIMKAH masih terjamin keakuratannya lantas bagaimana dengan data pernikahan sebelum adanya SIMKAH ?

*Mas Faiz : Untuk pencatatan yang dulu di KUA klojen mengentri data yang lama dan di masukkan ke Simkah, dan saat ini pengentrian itu masih terus dilakukan, sampai data yang belum di entri itu belum habis, akan tetapi itu semua membutuhkan SDM dan waktu yang cukup lama saat ini di KUA klojen kurang lebih telah mengentri data kurang lebih 10 tahun kebawah.*

Peneliti : Bagaimana usaha pemerintah untuk mengenalkan SIMKAH terhadap KUA yang tidak memakai ?

*Mas Faiz : Jadi sesuai dengan namanya manajemen jadi 90 % diperuntukkan untuk layanan kalau eror . antisipasi keeoran Simkah*

- 1. Mengadakan sosialisasi*
- 2. Mengadakan belajar bersama antar operator KUA se kota malang*
- 3. Mengadakan pertemuan operator SIMKAH seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi operato SIMKAH se-Indonesia (FK-OSI)*

Peneliti : Bagaimana kinerja bila listrik mati apakah kinerja SIMKAH masih bisa berjalan atau sangat menghambat ?

*Mas Faiz : Kalau klojen alhamdulillah tidak sampai berhenti total , karna kita berusaha jangan sampai ketika mati lampu pelayanan tidak berjalan minimal ada satu komputer yang hidup yang bisa melayani , jadi selama ini kami memakai Batrai sebagai pembantu cadangan , dan mampu bertahan selama kurang lebih 2 jam. Dan itu cukup menghambat kinerja pegawai pencatat nikah. Dan biasanya yang kerja satu orang dan itu sudah cukup satu unit untuk menyelesaikan semuanya.*

Peneliti : Lantas bagaimana jika internet mati apakah pelayanan tetap berjalan?

*Mas Faiz : Bila internet mati pelayanan tidak terkendala sebab online itu hanya digunakan sebagai pengiriman data saja, selebihnya kita lakukan secara offline, ga ada internet ga masaah.*

Peneliti : Dalam hal keamanan apakah selama ini bapak pernah menerima pencarian akta nikah ?

*Mas Faiz : Ada, di program SIMKAH itu bisa di deteksi akta mana yang harus di cari karna setiap akta sudah tersimpan dan setiap akta tidak ada yang sama sehingga sangat meminimalisir terhadap pemalsuan akta nikah yang ada.*

Peneliti : Mengenai efisiensi waktu menurut bapak Kira-kira berapa banding berapa dalam kinerja Simkah dengan sistem dahulu ?

*Mas Faiz : Mengenai perbandingan waktu dulu kita pernah coba , katakanlah untuk cetak buku nikahnya, dengan SIMKAH untuk 1 buku di tulis tangan dengan simkah I bisa menyelesaikan 5 pasang buku , jadi 1:5 kalau tulis tangan itu baru menyelesaikan 1 kita sudah 5 dan itu luar biasa cepatnya, karena banyak kata-kata yang diulang kalo di tulis sangat membutuhkan waktu yang lama kalau di SIMKAH tidak lagi perlu mengulang kata-kata tersebut.*

Peneliti : Umpamanya ada masyarakat ingin mencari data perkawinannya kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan ?

*Mas Faiz : Kalau dengan SIMKAH dan bia datanya sudah ter entri maka masyarakat untuk mencari data dengan SIMKAH cukup kurang lebih 2 sampe 3 menit*

Peneliti : Untuk laporan bulanan maupun tahunan ke atasan apakah SIMKAH ini membantu kinerja KUA ?

*Mas Faiz : Untuk pelaporan bulanan atau tahunan KUA lebih efisien SIMKAH karna sudah terkover seluruhnya termasuk jumlah perkawinan, dll itu itu hanya degan satu kali klik.*

Peneliti : Selama menjadi operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen apa kendala yang bapak hadapi ?

*Mas Faiz : Sejauh ini belum ada kendala, kendalanya masih sewajarnya saja. Yang menjadi kendala itu semakin banyaknya data di khawatirkan data itu sulit untuk di akses dan juga keterbatasan fasilitas perangkat yang semakin lama semakin ketinggalan zaman sehingga perlu ada perangkat pendukung lainnya*

Informan : Achmad Shampthon, S.HI  
Pekerjaan : Sebagai Kepala KUA Klojen Kota Malang  
Tempat : Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang  
Tanggal Wawancara : 20 Januari 2015  
Waktu : 10:00

Peneliti : Apakah SIMKAH ini akurat dalam memberikan informasi ?

*Gus Thon : “Informasi SIMKAH sangat akurat kenapa ? karena sekali entre semua kebutuhan data otomatis sama, beda dengan dulu, bagian ngetik berkas pendaftaran sendiri, bagian ngetik register sendiri, terus buku nikah sendiri dan masing-masing mempunyai tingkat permasalahan yang berbeda-beda maka kita sering punya masalah Buku nikahnya bener tapi di registernya salah begitu juga sebaliknya,” dan ini hampir sering terjadi.*

Peneliti : Lantas selama penggunaan SIMKAH ini bagaimana ?

*Gus Thon : “Ya Trobel itu pasti ada, apalagi kalo KUA –KUA yang baru, kalau di Klojen relatif sudah aman, KUA-KUA yang baru itu bisaanya, keliru*

*memasukkan kode KUANYA sehingga info KUA lain menimpali data KUA yang lain, karena data tersebut kres di pusat, walau begitu data tersebut tetap aman karena berbasis desktop, kalo dektop kita mempunyai simpanan datanya ,kalo yang diakses masyarakat kan yang di pusat*

Peneliti : Jadi, apakah SIKAH selama ini pernah mengalami kesalahan informasi ?

*Gus Thon : Kalau secara umum ya itu adanya kres data itu tadi kalau di KUA Klojen KUA Klojen mengenai kesalahan informasi ke masyarakat belum ada, dikarenakan satu data yang kami print out yang diinformasikan kemasyarakat tetap seperti itu, dan saat ini kami masih mengembangkan sistem informasi sms enter yang berguna memberikan informasi kepada masyarakat via sms bagaimanapun kami selau berupaya untuk masyarakat. ”*

Peneliti : Kesalahan data kres itu bagaimana pak?

*Gus Thon : Ya trobelnya kalo terjadinya kres dipusat, trjadi kres data seumpama ada orang KUA baru yang coba-coba mengirim data dengan kodenya KUA Klojen, maka data KUA klojen tertimpal oleh datanya, datanya tidak sampai hilang hanya saja dataitu tertimpal dan itu bisa di perbai selama dia mengganti kode tersebut. Makanya online itu tidak mudah, karna kendalanya dai segi SDM KUA karna besiknya agama bukan komputer jadi tidak mempunyai pranata komputer. Seharusnya setiap KUA harus memiliki pranata komputer sendiri.*

Peneliti : Bagaimana tindakan KUA klojen bila terjadi Kres data tersebut pak?

*Gus Thon : Ya menghubungi programmer, programernya yang kita minta. dan itu pasti di ketahui.*

Peneliti : Dengan adanya SIMKAH apakah cukup membantu pegawai pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya ?

*Gus Thon : Apakah membantu? ya tentu sangat membantu seperti yang saya tunjukkan kemarin \*Kling\* umurnya otomotif ketahuan belum 13 tahun belum 15 tahun dan termasuk walinya yang ga layak dll. Dan ini sangat membantu kinerja pegawai karna memudahkan pegawai.*

Peneliti : Apakah mempermudah pegawai mencari mencari data perkawinan?

*Gus Thon : Ya jelas itu jelas*

Peneliti : Siapa sajakah yang dapat mengakses informasi ini pak ?

*Gus Thon : Seluruh masyarakat bisa semua, jadi yaa. Data –data tertentu aja yang dapat diakses oleh masyarakat.*

Peneliti : Jadi menurut bapak apakah SIMKAH ini bisa dikatakan sudah sempurna sempurna apa belum?

*Gus Thon : Aaa... tidak ada yang sempurna kecuali buatan Allah , karna sudah pasti pernah mengalami trobel eror.*

Peneliti : Apakah semua itu biayanya dari pemerintah pak ?

*Gus Thon : Iya semua dari pemerintah.*

Peneliti : Apakah biaya pengeluaran SIMKAH cukup mahal ya pak?

*Gus Thon : “ Mahal Ya di awalnya saja, seperti pembelian komputer, printer, penyediaan jaringan internet telpon, dan semua biaya tersebut di tanggung oleh pemerintah*

Peneliti : Apakah biaya tersebut relatif murah atau mahal.

*Gus Thon : Ya murah yang dahulu, kenapa murah dahulu ? dulu biayanya 30.000 sekarang 3.000.000 ya beda tah, biaya listrik otomatis naik, biaya telpon dan speedy juga pasti naik yang dahuu juga belum ada, kalau biaya pencatatan ya tetap karna biaya pencatatan itu ada regulasinya cukup ga cukup ya harus cukup.*

Peneliti : Kalau biaya pencatatannya apakah berbeda pak?

*Gus Thon : Kalau biaya pencatatan . ya tidak berubah, pancet, ya tetap segitu , nulis segitu di ketik segitu karna regulasi pencatatan itu ada di Peraturan Pemerintah, cukup ga cukup kudi dicukup-cukupno. 30.000 menjadi 600.000*

Peneliti : Dengan jumlah segitu apakah sesuai harapan masyarakat?

*Gus Thon: Ya harapannya begitu tapi saya tidak bisa menjamin itu*

Peneliti : Apakah sistem ini harus berbasis online ?

*Gus Thon: Tidak harus, hanya kalau tidak online datanya tidak terkirim tidak ada penyimpanan data dipusat, umpama ada bencana aam di tempat sampean KUANYA rusak buku nikahnya hanyut semuanya , ya sudah tidak bisa apa-apa, tapi dengan sistem SIMKAH ini kita bisa ngunduh data-data di pusat yang sudah kirim untuk kita ambil kembali.*

Peneliti : Apakah cara tersebut pernah dilakukan oleh KUA klojen yaitu dengan mengunduh data?

*Gus Thon : Ooooo kita kan alhamduillah masih dijaga oleh Allah dan tidak berharap mendapat siksaan, secara teknologi kta bisa seperti itu, makanya termasuk di aceh rata-rata penggunaanya merasakankarna dulu tsunami mereka kehilangan seluruh data-datanya, habis semua datanya tidak bisa apa-apa mau dilegalisir silahkan mau tidak dilegalisir begitu katnya karna mereka tidak ada bukti datanya.*

Peneliti : Apakah SIMKAH ini sudah di gunaka seluruh kota malang?

*Gus Thon : Ya sudah semua dan online semua , malang itu pionirnya kog.*

Peneliti : Dengan jumlah perkawinan yang begitu banyak apakah SIMKAH itu cukup aman untuk menjaga data yang masuk ?

*Gus Thon : Belum, karena jika security datanya diperketat itu user dari pegawai KUAny yang belum siap karena membuka aplikasi memasukan no NIK dan NIKnya harusnya bener dan itu belum bisa, dan seumpama sampean katakanlah orang latihan, mahasiswa saja masih mengeluh apa lagi seperti pegawai yang baru tahu komputer*

Peneliti : Tapi apakah selama tetap aman dan tidak ada kendala pak?

*Gus Thon : Ya ...Bila berbicara saving data kita belum masuk pada kendala saving data karena keamanan itu bukannya berharap tapi belum sampe dirusak oleh hacker atau pihak lain.*

Peneliti : Tapi apakah ada upaya untuk meningkatkan keamanan SIMKAH ini?

*Gus Thon : Ya..... jelas itu jelas kita sudah memikirkan itu bagaimana caranya. Upanya seperti bekerjasama Ditjen Catatan Sipil, Pengadilan Agama, kita masukan akta begini otomatis datanya keluar.*

Peneliti : Jadi kedepannya apakah dengan SIMKAH ini bisa berfungsi sebagai pengawas perkawinan, yang melindungi perkawinan, dan dapat mengurangi angka perkara di Pengadilan Agama ?

*Gus Thon : Kalau mengurangi angka perkara ya wallahu a'lamu bishowaf, bahkan bisa-bisa membuat memperuncing perkara, mnambah perkara kenapa? Ooooh dia menikah lagi ternyata ! kan nambah perkara seperti itu kao belum online kan tidak ada yang tahu istrinya berapa, jadi disini SIMKAH bisa menjadi perlindungan terhadap perempuan dari lelaki hidung belang jadi kita sudah muai diupayakan kedepannya kita sudah merancang bekerja sama dengan kantor keimigrasian, karna kaitannya dengan pengantin pengantin dari luar negeri, karena tidak sedikit dari pengantin pengantin luar negeri itu harus diverifikasi karena ga sedikit dari mereka merupakan bandar narkoba dll sehingga untuk mendapat izin tinggal mereka melakukan pernikahan.*

Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan sebelum adanya SIMKAH ?

*Gus Thon: Dari sisi reguasi setiap 10 hari kerja kita harus mengumumkan perkawinan pada tepat-tempat yang bisa dilihat oleh orang tapi praktiknya yang tidak , kenyataannya di kantor yang masih manual hanya menempakan di kantor siapa yang melihat coba? Beda dengan SIMKAH sudah bisa diihat oleh seluruh kalangan masyarakat.*

Peneliti : Kalau sekarang sudah dicatatkan lantas bagaimana dengan data yang telah lalu pak?

*Gus Thon : Kita mulai pelan-pelan seperti sampean dulu saya pekerjaan untuk entre itu dasarnya ya untuk menjaga data sebelum adanya SIMKAH itu dan untuk melindungi data tersebut.*

Peneliti : Dalam penggunaan SIMKAH pasti tidak luput dari komponen-komponen seperti : komputer cpu, printer,telpon. Internet dll dan itu semua digerakan oleh tenaga listrik, lantas bagaimana jika listrik padam pak?

*Gus Thon: Ya wassaam.....ya terhenti ya kita masih usaha mengajukan jensst , tapi frekuensinya kan kecil di bandingkan diluar jawa, makanya teman teman kita ada yang lagi semangat-semangatnya di daerah mamuju sulawesi, kalimantan jadi mereka mengirim data jam 3 malam untuk menjaga data ke pusat.*

Peneliti : Dan apakah SIMKAH ini bisa dikatakan sebagai layanan Prima bagi masyarakat ?

*Gus Thon :“Karna Kita Menggunakan teknologi, dan teknologi itu mempunyai masa aus, dan itu jarang diperhitungkan, seharusnya kalau administrasi prima itu harusnya dikasih umur, komputer ini layak digunakan selama lima tahun padahal setelah lima tahun harus diganti, ada masa kadaluarsa, yang ini dilelang sementara kita tidak, kalau tidak jebol tidak diganti, karena kita tidak mempunyai regulasi itu*

Informan : Eni Nurhayati A.Ma

Pekerjaan : Sebagai Bendahara Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

Tempat : Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang

Tanggal Wawancara : 06 Februari 2015

Waktu : 10:00

Peneliti : Berapa tahunkah ibu bekerja di instansi KUA ini?

*Bu Eni : Iya . saya sudah 14 tahun bekerja di Kantor Urusan Agama pertama saya di Klojen kemudian di kedung kandang, di mutasi lagi ke KUA blimbing dan sekarang di Klojen lagi.*

Peneliti : Berarti selama itu ibu mengabdikan di Kantor Urusan Agama telah merasakan sistem yang di gunakan secara manual ?

*Bu Eni : Iya sempat sebentar mas.*

Peneliti : Untuk di KUA Klojen sendiri sejak tahun berapakah digunakan disini bu?

*Bu Eni : Sejak tahun 2007 mas.*

Peneliti : Ibukan disini sebagai pegawai keuangan di KUA Klojen , mengenai biaya pengadaan awal pengadaan SIMKAH apakah biaya tersebut dari biaya pribadi apakah biaya dari pusat ?

*Bu Eni : Iya dari pemerintah itu semua mas. Kalau dibandingkan pengeluaransekarang kan tetap , terima sekian ya keluarnya sekarang kalau dari sistemnya enak sekarang, kalau dulu harus 3 kali kerja sekarang 2, 3 kali sudah bisa mengerjakan yang lain.*

Peneliti : Jadi menurut ibu dengan adanya SIMKAH ini apakah mempermudah laporan keuangan ibu?

*Bu Eni : Iya sangat mempermudah dan terbantu sekali mas.*

Peneliti : Lantas untuk biaya perawatan alat-alat pendukung SIMKAH apakah lebih banyak ?

*Bu Eni : Iya lebih banyak sekarang, tetapi karna murah itu menjadi tidak efektif dan mahal sekarang sangat efektif kalau masalah pengeluaran kan setiap tahun tentu akan semakin banyak karna disini kami menyesuaikan anggaran dari negara yang telah diatur.*

Peneliti : Bila menurut ibu perawatan sistem sekarang ini relatif mahal atau relatif murah?

*Bu Eni : Menurut saya sich mahal, tetapi sesuai dengan hasil yang didapatkan dan semua itu disesuaikan dengan anggaran yang ada.*

Peneliti : Apakah simkah ini sudah difasilitasi oleh negara mengenai perawatannya?

*Bu Eni :Iya sudah mas. Sudah ada anggaran perawatannya dan dananya sudah disendirikan.*

Peneliti : Menurut ibu ibu lebih senang dengan sistem sekarang atautkah dengan sistem dahulu?

*Bu Eni :Ya saya lebih memilih sekarang mas,*

Peneliti : Mengenai biaya nikah, berapakah biaya nikah yang harus di keluarkan oleh catin bu?

*Bu Eni :Mengenai biaya nikah sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2014 bahwa nikah di kantor itu GRATIS dan bila nikah di luar maka catin harus membayar di bank sebesar Rp. 600.000 rupiah. dan biaya tersebut langsung disetor ke BANK wilayah Kecamatan.*

Peneliti : Apakah dengan itu meminimalisis angka gratifikasi kepada pegawai bu?

*Bu Eni :Iya sangat mas, karna kami disini tidak menerima apapun dari masyarakat.*

Peneliti : Bagaimana kah sebenarnya proses atau alur pendaftaran nikah bu ?

*Bu Eni :Ya awalnya catin ke RT/RW meminta surat pengantar nikah, kemudian dilanjutkan ke kelurahan meminta NI-N2 dan selanjutnya catin mendaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan dan disitu kami akan memproses mencat dll.*

Peneliti : Menurut ibu pengawasan dahulu dengan adanya simkah ini lebih baik mana ?

*Bu Eni :Kalau dahulu ya kurang dalam pengawasannya kalau dengan simkah pengawasannya lebih aman dan pekerjaan menjadi sangat simpel tidak banyak menulis, seperti penulisan NB jadi lebih simple dan tidak banyak kalau dulu pendaftaran nulis sendiri, dan seuanya serba nulis sendiri , kalau dengan SIMKAH kan tinggal nama no nikah, sudah keluar semua apa lagi tahu tempat tanggal lahir jadi sudah memudahkan kinerja kantor otomatis mempercepat, kalau mengenai masalah-masalah, kendala-kendala perkawinan dari tahun ketahun itu sama mas. Seperti masalah walinya tidak ada, mantennya bermasalah dll.*

Peneliti : Jadi menurut manakah yang paling cepat dalam kinerja penatatan nikah ?

*Bu Eni :Ya SIMKAH ini mas sangat cepat.*

Peneliti : Umpamanya di bandingkan berpa banding berpa menurut ibu?

*Bu Eni :1:10 bisa...mas dulu 10 kegiatan satu hari sekarang 1 kegiatan 1 jaman sudah cukup.Pendaftaran, pemeriksaan NG,NB dll kalau dulu kalau mau nikah 1-2 hari berkas harus sudah siap jadi umpama nikah hari jumát jadi berkas harus sudah siap hari rabu kalau ada simkah ini hari itu juga sudah selesai kecuali tidak ada masalah pada catinnya.*

Informan : Yudi Asmara, SH  
Pekerjaan : Sebagai Administrasi NR KUA Kecamatan Klojen Kota Malang  
Tempat : Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang  
Tanggal Wawancara : 06 Februari 2015  
Waktu : 10:00

Peneliti : Apa benar bapak sebagaimana administrasi N/R di kantor urusan Agama Kecamatan Klojen?

*Pak Yudi : Iyaa bener mas ?*

Peneliti : Selama menjadi pegawai administrasi Nikah dan Rujuk apakah pernah mengalami kendala pak?

*Pak Yudi : Selama ini belum ada mas.*

Peneliti : Lantas bagaimana kinerja penggunaan SIMKAH ini menurut bapak ?

*Pak Yudi : Sangat membantu untuk pelayanan masyarakat.*

Peneliti : Mengenai pelayanan kira kira berapa lama waktu pelayanan administrasi yang bapak kerjakan untuk 1 calon pengantin?

*Pak Yudi : Ya sekitar 10 menit kalau banyak ya sekitar 15 menitan dan itu harus antri.*

Peneliti : Mengenai statistika perkawinan sekarang ini apakah setiap tahunnya meningkat?

*Pak Yudi : Tidak mas, untuk tahun ini jumlah masyarakat di kecamatan klojen menurun beda dengan tahun sebelumnya.*

Peneliti : Menurut bapak apakah simkah ini bisa menjaga suatu perkawinan atau data perkawinannya?

*Pak Yudi : Sangat menjaga mas .*

Peneliti : Apakah simkah ini sangat bermanfaat bagi kinerja pegawai dan masyarakat ?

*Pak Yudi : iya sangatlah bermanfaat. Mencatatnya lebih mudah harapannya kaau bisa seluruh KUA seindonesia bisa menggunakan ini semua karna sangat membantu kinerja.*

Informan : Ahmad Hadiri, S.Ag  
Pekerjaan : Sebagai Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen  
Kota Malang  
Tempat : KUA Klojen Kota Malang  
Tanggal Wawancara : 20 Februari 2015  
Waktu : 10:00

Peneliti : Dalam SIMKAH ada beberapa komponen komponen Seperti Register, yang register itu berfungsi sebagaia apa pak?

*Pak Hadiri : Register sama dengan akta nikah itu berarti arsip KUA hanya di SIMKAH bentuk Digitalnya untuk fisiknya ya register KUA itu.*

Peneliti : Apakah komponen itu merupakan bentuk mengkotrol catin untuk melakukan perkawinan?

*Pak Hadiri : Bila akta nikah itu sudah bentuk jadi kalau bentuk kontrol tentang boleh atau tidaknya dilaksanakan akad nikah ini itu nanti dipemeriksaan di komponen NB (berkas pemeriksaan) akta nikah itu sebagai rekot dan bukti dia telah menikah.*

Peneliti : Di SIMKAH ada komponen rujuk sebenarnya itu berfungsi sebagai apa pak?

*Pak hadiri : Dalam perkawinan ada pereraian dan talak rujuk, ketika rujuk kita harus mencatatkan peristiwa rujuk tersebut jadi komponen rujuk di SIMKAH berguna sebagai pencatatan pengantin yang rujuk, jadi ketika ada pasangan yang masih talak raj'i kemudian rujuk maka kita catat rujuk ?*

Peneliti : Apakah setiap tahun ada yang rujuk pak?

*Pak Hadiri : Untuk tahun ini belum ada, termasuk jarang, karna sekarang biasanya kalau cerai ya cari suami lagi atau cari istri lagi.*

Peneliti : Perkara di Pengadilan Agama kan itu banyak ya pak apakah laporan itu selalu di update setiap bulannya ?

*Pak Hadiri : Iya selalu dilaporkan tapi dilaporkannya kadang-kadang 3 bulan sekali 1 tahun sekali baik cerai maupun talak.*

Peneliti : Bila nantinya ada jalur integrasi apakah nantinya itu akan membantu memperepat kinerja?

*Pak Hadiri : Iya jadi nanti sudah tidak dibutuhkan paperleist dikatakan jadi eranya jadi talak dari pengadilan itu katakanlah Si A dan Si B yang dulu menikah di Klojen telah ditalak oleh suaminya pada tanggal sekian dan sekian dan itu di kirimkan di KUA, dan otomatis KUA data akan kita rubah, kita ambil, kita berikan catatan jadi datanya kita masukkan ke talak dan talak ini akan mengambil dari register artinya data yang telah kita simpan dulu no sekian dan sekian akan di panggil sesuai putusan agama nomor sekian.*

Peneliti : Jadi penjelasannya ini sama dengan cerai talak, cerai gugat pak ?

*Pak Hadiri : iya sama*

Peneliti : Mengenai wakaf ini bagaimana pak ?

*Pak Hadiri : Untuk wakaf sementara hanya masih data wakaf itu untuk sertifikat wakaf . tapi nanti bisa digunakan sebagai pencatatan waqaf seperti W1, w2 W2a dan sebagainya atau akta ikrar wakaf nanti bias di cetak lewat SIMKAH ini dan juga untuk penerbitan akta ikrar wakaf.*

**Peneliti** : Selama ini apakah komponen wakaf yang ada di SIMKAH ini sudah digunakan secara efektif belum pak ?

*Pak Hadiri : Sudah. Alhamdulillah sudah di gunakan secara baik ketika ada orang ikrar wakaf karna kepala KUA juga sebagai pejabat AIW penerbit pembuat akta ikrar wakaf jadi ketika ada orang daftar kita cetak w1 w2 akta ikrar wakaf dan salinannya kita buat dari SIMKAH ini. Untuk tahun 2013 ada 2 kalo ga salah .*

**Peneliti** : Sedangkan untuk komponen pencarian akta nikah ini apakah sudah cukup relevan pak?

*Pak Hadiri : Disini digunakan Pencarian akta itu digunakan untuk perkawinan perkawinan yang dicatat di atas tahun 42 an jadi datanya masih sedikit, itu untuk meregister pernikahan lama .*

**Peneliti** : Apakah ini sangat berguna pak ?

*Pak Hadiri : Sangat berguna sekali , ketika ada orang menanyakan data nikah kita tidak perlu membuka data fisik hanya dengan dengan mencari pada SIMKAH sudah ketemu.*

**Peneliti** : Jadi kira kira manfaatnya bagi masyarakat apa pak ?

*Pak Hadiri : Untuk masyarakat, karna SIMKAH itu pada dasarnya manajemen administrasi bias saya katakana 75% aplikasinya di peruntukan aplikasi KUA kalau untuk masyarakat sementara hanya Output buku nikah, akta ikrar wakaf kemudian pengumuman kehendak nikah kemudian .pencarian akta itu tadi jadi kalo ada orang legalisir .kita ga usah lama karena pelayanan kita melebihi SOP yang telah ditentukan.*

**Peneliti** : bagaimana komponen sakinah pada SIMKAH ini pak?

*Pak Hadiri : kalau sakinah kayaknya belum bisa digunakan artinya dan konsep juga belum faham tentang sakinah untuk di peruntukan tetang apa apamungkin hanya membatasi masyarakat sakinah saja mungkin seperti itu.*

**Peneliti** : jadi belum tahu ya pak fungsinya nantinya untuk apa ?

*Pak Hadiri : ya kalau fungsinya nanti untuk mendeteksi keluarga binaan yang ada di wilayah kecamatan data siapa saja yang layak di beri label sebagai keluarga sakinah versi KUA keluarga ideal versi KUA .*

**Peneliti** : jadi secara perinci belum dapat digunakan ya pak?

*Pak Hadiri* : *iya secara perinci belum bisa digunakan karna masih berbentuk flatform ya belum jadi karna masih digarap.*

Peneliti : *tentang pemeriksaan perkawinan pak ,bagaimana pemeriksaan menurut bapak yang dulu dengan sekarang ?*

*Pak Hadiri* : *kalau prosesnya sebetulnya sama ya , apanamanya pertanyaan pertanyaan sama hanya waktu yang kita gunakan lebih efektif*

Peneliti : *Selain itu apa lagi pak?*

*Pak Hadiri* : *Ya akurasiya, artinya kita tidak perlu mengulang kata-kata, kita tidak perlu menulis indonesia pada setiap entrian mungkin seperti itu.*

Peneliti : *Lantas kalau yang dulu bagaimana pak ?*

*Pak Hadiri* : *Kalau yang dulu kan kita disamping kita tanya kita centang-centang kita tulis manual, karna kalau kita dulu berkasnya cawang-cawang perpindahan ke buku nikah ditulis dengan tangan, dipindah lagi ke pengumuman kehendak nikah di tulis dengan tangan, di pindah lagi ke kutipan akta nikah, register di tulis dengan tangan, kalau ada cerai kita juga nulis dengan tangan, artinya penulisan itu kan banyak mengulangi kata-kata dan mengalami kesalahan, kalau ada salahkan masyarakat komplainnya ke KUA baik itu akta, urusan waris, urusan apapun yang berhubungan data diri sering kalai KUA yang menjadi pelampiasan kesalahan akhirnya kalau sekarang satu kali entri pada waktu daftar nikah kemudian kita periksa kemudian data yang kita keluarkan adalah data sumber. Sumbernya sama jadi kita mengambil data dari situ dengan data yang sama.*

Peneliti : *itu kan tentang pemeriksaannya pak, kalau pengawasannya yang dulu dengan sekarang bagaimana pak ?*

*Pak Hadiri* : *Kalau pengawasannya sekarang lebih baik ya...dibantu akurasi artinya kalau pengawasan berarti terhadap pengawasan data ya alhamdulillah cukup akurat.*

Peneliti : *Bagaimana dengan sitem SIMKAHnya pak ?*

*Pak Hadiri* : *Calon mempelai yang menikah adalah usianya kurang dari 16 tahun maka sistem telah di bentuk bahwa untuk pernikahan yang kurang dari aturan yang telah ditentukan dia akan memberikan konfirmasi bahwa catin tersebut kurang dari 16 tahun, buktikan surat izin dari pengadilan baru kira nikahkan , kalau tidak ada ya kita kembalikan.*

Peneliti : *Bila nantinya PA dan KUA saling integrasi apakah pengawasan perkawinan itu bisa terlaksana ga pak? Menyikapi yang banyaknya perkara perkara poligami ilegal dan lain lain. ?*

*Pak Hadiri : Insyallah pasti bisa itu dan sangat bisa ,*

Peneliti : Apakah memungkinkan mengurangi angka perkara atau malah sebaliknya pak ?

*Pak Hadiri : Kalau begitu kita tidak bisa menentukan kalau bisa menambah atau tidak, kalau untuk menekan dalam pengawasan insyallah bisa apalagi ini 3 instansi sudah cukup bagus Pengadilan Agama , KUA dan Dinas kependudukan*

Peneliti : Kalau dulu tidak bisa seperti ini ya pak ?

*Pak hadir : Kalau dulu masih manual kita masih di kirim, sampai saat itu kita masih seperti itu*

# **LAMPIRAN SURAT-SURAT**

**LAMPIRAN**  
**CONTOH**  
**FORMULIR N1-**  
**N7**

**Model N1**

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga Negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....
8. Bin/Binti : .....
9. Status perkawinan
  - a. Jika Pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa isterinya. : .....
  - b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda : .....
10. Nama isteri/suami terdahulu : .....

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

....., 20 .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....\*)

\*) nama lengkap

- Berdasar PMA No.11 Tahun 2007

- Pasal 5 ayat (2)

**Model N2**

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN ASAL USUL**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Warga Negara : .....
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Tempat tinggal : .....

Adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Warga Negara : .....
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Tempat tinggal : .....

Dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Warga Negara : .....
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Tempat tinggal : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan  
seperlunya

....., ..... 20 ....

Kepala Desa/Lurah .....

.....\*)

\*) nama lengkap

- Berdasar PMA No.11 Tahun 2007

- Pasal 5 ayat (2)

**Model N3**

**SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

**I. Calon Suami**

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Bin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga Negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....

**II. Calon Isteri**

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Binti : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga Negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

....., ..... 20 ....

I. Calon Suami

II. Calon Isteri

( ..... )

( ..... )

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....
1. Tempat dan tanggal lahir : .....
2. Warga Negara : .....
3. Agama : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Warga Negara : .....
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Tempat tinggal : .....

Adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga Negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan  
seperlunya

....., ..... 20 .....

Kepala Desa/Lurah .....

.....\*)

**SURAT IZIN ORANG TUA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 3. Warga Negara : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 3. Warga Negara : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Tempat tinggal : .....

Adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 4. Warga Negara : .....
- 5. Agama : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Tempat tinggal : .....

Memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

- 1. Nama lengkap dan alias : .....
- 2. Bin : .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 4. Warga Negara : .....
- 5. Agama : .....
- 6. Pekerjaan : .....
- 7. Tempat tinggal : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan seperlunya

....., ..... 20 ....

I. Ayah

II. Ibu

( ..... )

( ..... )

**Model N6**

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTERI**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga Negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....  
Telah meninggal dunia pada tgl : .....  
Di : .....  
II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga Negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

Adalah suami/isteri orang yang meninggal tersebut diatas.

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

....., ..... 20 ....

Kepala Desa/Lurah .....

.....\*)

\*) nama lengkap

- Berdasar PMA No.11 Tahun 2007

- Pasal 5 ayat (2)

**Model N7**

Lampiran : Lembar ..... 20 .....  
Perihal : Pemberitahuan  
Kehendak Nikah

Kepada Yth.  
Pegawai Pencatat Nikah pada  
KUA Kecamatan/Pembantu PPN

di .....

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara ..... dengan ..... pada hari ..... tanggal ..... jam ..... dengan mas kawin..... dibayar tunai/hutang \*) bertempat di .....

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , Model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , Model N2
3. Suiat Keterangan Mempelai , Model N3
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua , Model N4
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal.....

Yang menerima,  
PPN/Pembantu PPN\*)

Wassalam  
Yang memberitahukan  
Calon mempelai/wali/wakil wali

.....\*\*)

.....\*\*)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) nama terang.

RW / RT : .....  
 KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....

**SURAT PERNYATAAN STATUS CATIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua RT..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan ..... Kota Palangka Raya dengan ini menyatakan bahwa :

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Suku / Bangsa : .....
5. Pendidikan Terakhir : .....
6. A g a m a : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....
9. Kartu Penduduk No. : .....

Telah menghadap bersama ..... dan menerangkan, bahwa ..... pada saat ini berstatus PERAWAN/JEJAKA/JANDA/DUDA dan yang bersangkutan adalah benar sebagai penduduk yang beralamat sebagaimana yang tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dihadapan dua orang saksi yang dapat meyakinkan saya memberikan Surat Pernyataan tersebut dan jika dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersama dengan yang terlibat di dalamnya bersedia dituntut di Pengadilan sesuai Peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di : .....  
 Pada tanggal : .....

Pendamping	Yang dinyatakan	Yang menyatakan Ketua RT. .... RW. ....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**SAKSI-SAKSI :**

No.	N A M A	Nomor KTP	Tanda Tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

**LAMPIRAN  
BUKU NIKAH  
DAN NB  
SEBELUM DAN  
SESUDAH  
SIMKAH**


# TIDAK MENGGUNAKAN SIMKAH

KUTIPAN AKTA NIKAH		SEF	VG
Nomor :	780.07.X	2001	
UNTUK ISTRI			
Pada hari	KAMIS		
tanggal, bulan, tahun	04-OCTOBER-2001	M	
Bertepatan	16-ROJAB-1422	H	
P u k u l			
Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki			
1. Nama	ABDUL GOFUR		
2. Bin (anak dari)	H. MUHAMMAD SHOLEH		
3. Kelahiran	SIDDARJO 12-01-72		
4. Warganegara	INDONESIA		
5. Agama	ISLAM		
6. Tempat tinggal	DS. TENGGUL LINAN		
7. Status	JEJAKA		
8. Pekerjaan	GURU / PNS.		
dengan seorang wanita :			
1. Nama	IZZATUL LAILI		
2. Binti (anak dari)	MUSLICH		
3. Kelahiran	16-11-1981		
4. Warganegara	INDONESIA		
5. Agama	ISLAM		
6. Tempat tinggal	DS. WIRINGINPITU		
7. Status	BERAWAN		
8. Pekerjaan	SWASTA		
dengan wali nikah :	MUSLICH		
1. Nama			
2. Kelahiran	16-08-1942		
3. Warganegara	INDONESIA		
4. Agama	ISLAM		
5. Tempat tinggal	DS. WIRINGINPITU		
6. Pekerjaan	PNS / GURU		
sebagai wali nasab/hakim :)			
dengan maskawin berupa	UANG Rp. 300.000,		
tunai / hutang *) :	ya / tidak *)		
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak *)			
MOJOWARNO 04-OCT-2001			
Isi sesuai dengan akta nikah KUA Kecamatan MOJOWARNO			
Kecamatan MOJOWARNO Kabupaten Mojowarno			
Pencatat Nikah			
KEP. MOJOWARNO			
NIP. 130 136 711			
*) Coret yang tidak perlu.			

KUTIPAN AKTA NIKAH		SERI : DQ
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE		
Nomor / Number	863.86.VII.2010	
Pada hari / Day	RABU	
Tanggal, bulan, tahun /	21 JULI 2010	M/AC
Date, Month, Year		
Bertepatan / Or	08 SYABAN 1431	H
Pukul / At	09.00	
Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :		
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :		
1. Nama / Full name	NAVANG TJAHJO WIBOWO	
2. Bin / Son of	SUEDIJO	
3. Tempat & tanggal lahir /	MALANG, 06.10.1974	
Place and date of birth		
4. Warganegara / Nationality :	INDONESIA	
5. Agama / Religion	ISLAM	
6. Status sebelumnya /	JEJAKA	
Marital status prior marriage		
7. Alamat / Address	JL. KALINGI NO 16	
	MALANG.	
8. Pekerjaan / Occupation	SWASTA.	

KUTIPAN AKTA NIKAH		SERI : DQ
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE		
Dengan seorang wanita / to a woman :		
1. Nama / Full name	WIWIT YULI PUTI RAHAYU	
2. Binti / Daughter of	BAMBANG	
3. Tempat & tanggal lahir /	SURABAYA, 01.07.1987	
Place and date of birth		
4. Warganegara / Nationality :	INDONESIA	
5. Agama / Religion	ISLAM	
6. Status sebelumnya /	BERAWAN	
Marital status prior marriage		
7. Alamat / Address	KALILOM LOR	
	INDAH MATAHARI	
	64 SURABAYA.	
8. Pekerjaan / Occupation	SWASTA	
dengan wali nikah / with wedding guardian :		
1. Nama / Full name	BAMBANG	
2. Tempat tanggal lahir /	SURABAYA, 01.06.1964	
Place and date of birth		
3. Warganegara / Nationality	INDONESIA	
4. Agama / Religion	ISLAM	
5. Alamat / Address	KALILOM LOR	
	INDAH MATAHARI	
	64 SURABAYA.	
6. Pekerjaan / Occupation	SWASTA.	

# MENGGUNAKAN SIMKAH

<p>NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا</p> <p>وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا</p> <p>Artinya :</p> <p>"Dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa':19)</p> <p>Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan.</p> <p>Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.</p> <p>Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal Alamin</p> <p>Jakarta, 08 Shafar 1431 23 Februari 2010</p> <p>MENTERI AGAMA RI</p> <p> Suryadharma Ali</p>	<p>REPUBLIC INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS</p> <p>Kecamatan / District : SANGKAPURA</p> <p>Perwakilan RI / Indonesian Embassy : .....</p> <p>Kabupaten / Kota : GRESIK</p> <p>Regency / Municipality : .....</p> <p>Propinsi / Province : JAWA TIMUR</p> <p></p>
<p>SERI : EX</p> <p>KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE</p> <p>Nomor / Number : 0105 12 V 2011</p> <p>Pada hari / Day : AHAD</p> <p>Tanggal, bulan, tahun / : 15 MEI 2011 M/AC</p> <p>Date, Month, Year : .....</p> <p>Bertepatan / Or : 11 JUMADIL TSANIAH 1432 H</p> <p>Pukul / At : 09:00</p> <p>Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :</p> <p>There has been authenticated a covenant of marriage of a man:</p> <p>1. Nama / Full name : SAMSUDDIN</p> <p>2. Bin / Son of : UMAR BAKRI</p> <p>3. Tempat &amp; tanggal lahir / : GRESIK, 04 JULI 1981</p> <p>Place and date of birth : .....</p> <p>4. Warganegara / Nationality : INDONESIA</p> <p>5. Agama / Religion : ISLAM</p> <p>6. Status sebelumnya / : JEJAKA</p> <p>Marital status prior marriage : .....</p> <p>7. Alamat / Address : DAUN BARAT DAUN SANGKAPURA GRESIK</p> <p>8. Pekerjaan / Occupation : PERAWAT</p>	<p>Dengan seorang wanita / to a woman :</p> <p>1. Nama / Full name : NUR KHALILAH</p> <p>2. Binti / Daughter of : H. EDI</p> <p>3. Tempat &amp; tanggal lahir / : GRESIK, 26 APRIL 1987</p> <p>Place and date of birth : .....</p> <p>4. Warganegara / Nationality : INDONESIA</p> <p>5. Agama / Religion : ISLAM</p> <p>6. Status sebelumnya / : PERAWAN</p> <p>Marital status prior marriage : .....</p> <p>7. Alamat / Address : DAUNLAUT DAUN SANGKAPURA GRESIK</p> <p>8. Pekerjaan / Occupation : SWASTA</p> <p>dengan wali nikah / with wedding guardian :</p> <p>1. Nama / Full name : H. EDI</p> <p>2. Tempat tanggal lahir / : GRESIK, 30 JUNI 1956</p> <p>Place and date of birth : .....</p> <p>3. Warganegara / Nationality : INDONESIA</p> <p>4. Agama / Religion : ISLAM</p> <p>5. Alamat / Address : DAUNLAUT DAUN SANGKAPURA GRESIK</p> <p>6. Pekerjaan / Occupation : SWASTA</p>

